

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perampasan aset pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan, merupakan langkah penting dalam mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan. Di Indonesia, pengembalian keuangan negara dengan cara ini telah diakui sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, regulasi dan implementasi mengenai perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya jelas.

Proses pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana melibatkan berbagai tahap mulai dari penyitaan, persidangan, hingga perampasan dan pengelolaan aset oleh lembaga yang berwenang. Aset yang dapat dirampas adalah aset yang berasal dari hasil tindak pidana, sementara lembaga yang berwenang meliputi Kejaksaan, KPK, PPATK, dan DJKN untuk pengelolaan akhir aset negara.¹

Oleh karena itu, Perampasan aset sebagai instrumen tindak pidana memiliki peran penting dalam memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbesar kemungkinan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, perampasan aset dapat berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindak pidana.

Jika pelaku tindak pidana dibiarkan tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana, hal ini akan memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil tindak pidana. Selain

¹*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012, hlm. 13.*

itu, mereka juga dapat menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Ini tentunya akan merugikan masyarakat dan memperburuk keadaan sosial serta ekonomi.

Dengan melakukan perampasan aset, negara berusaha untuk:²

1. Menghilangkan Keuntungan dari Kejahatan: Menghilangkan insentif finansial yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana.
2. Mencegah Kejahatan Berulang: Mengurangi kemampuan pelaku untuk mendanai atau melaksanakan tindak pidana lebih lanjut.
3. Pemulihan Kerugian Masyarakat: Mengembalikan aset atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kepada masyarakat atau negara, yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, perampasan aset bukan hanya sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai langkah preventif dan rehabilitatif untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Solusi yang sangat komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan perampasan aset sebelum putusan pengadilan dalam kasus-kasus di mana bukti yang cukup kuat telah ada, meningkatkan kerja sama internasional, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan memperkuat peraturan domestik, diharapkan upaya pemberantasan kejahatan ekonomi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Pentingnya memastikan bahwa solusi-solusi ini diimplementasikan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia tidak boleh diabaikan. Penegakan hukum yang efektif harus selalu dijalankan sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

²*Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Loc.Cit.*

Langkah-langkah yang juga mencerminkan perlunya pendekatan holistik dalam penanganan kejahatan ekonomi, yang melibatkan kerja sama lintas batas, peningkatan kapasitas, dan perbaikan peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan manfaat dari penegakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam menghadapi kejahatan ekonomi.³

Berikut adalah ringkasan dari setiap peraturan mengenai perampasan aset :

1. Pengaturan mengenai perampasan aset di atur dalam undang-undang: a) Bab I huruf f angka 11 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/10/2014 b).
2. Pasal 34 – 36 UU TPPU jo PP No 99 Tahun 2016, Pasal 67 UU TPPU jo c)
3. Pasal 10 KUHPidana, Pasal 39 KUHP, Pasal 46 ayat (1) KUHP. Pasal 10 (b) KUHP d) Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3).
4. Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 UU PTPK.

Menurut peraturan undang-undang hukum pidana yang ada di indonesia yang mengatur perampasan aset adalah Pasal 31 tahun 1999 dan pasal 67 UU TPPU Perampasan aset hasil dari tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah mendapat putusan inkracht dari pengadilan.

Brenda Grantland memberikan definisi yang jelas tentang perampasan aset dalam konteks hukum pidana :⁴

³Direktorat Hukum PPATK. *Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan dan Asset Recovery*, Jakarta: PPATK, 2019, hlm. 4.

⁴Brenda Grantland, “*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*”, sebagaimana diakses dalam <<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>>, hlm. 1.

“Perampasan aset merupakan suatu tindakan di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemiliknya. Pentingnya prinsip keterkaitan antara kejahatan asal (predicate crime) dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ditekankan untuk memastikan bahwa penyitaan dan perampasan aset koruptor memiliki landasan hukum yang kuat.”

Dalam hal ini, institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, KPK, dan Pengadilan seharusnya mengacu pada prinsip tersebut dalam melakukan perampasan aset. Hal ini juga mencakup pemulihan aset yang meliputi serangkaian kegiatan seperti penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, diharapkan upaya perampasan aset dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berdasarkan landasan hukum yang kuat.

Di dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia yang mengatur perampasan aset saat ini belum ada kitab Undang- Undang yang mengatur secara khusus mengenai perampasan aset, dan di dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia saat ini masih belum cukup efektif untuk melakukan perampasan aset atau mengembalikan semua aset dari hasil tindak pidana tersebut, karena adanya kekaburan norma Hukum dan tumpang tindih antara di dalam Perundang-Undangan tersebut yang mengakibatkan tidak mendapatkan kepastian hukum.

Terdapat tiga model perampasan aset yang dapat digunakan, yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penanganan perkara tersebut:⁵

1. Administrative Forfeiture, di mana pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan dapat merampas aset tanpa melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata. Prosesnya dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan pada wilayah tertentu, tanpa melibatkan pengadilan.

⁵Marfuatul Latifah, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia*”, Negara Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 23.

2. Criminal Forfeiture, merupakan bagian dari hukuman dalam tindak pidana, di mana aset dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini terjadi setelah seseorang terbukti melakukan tindak pidana, dan pengadilan memerintahkan pembayaran uang pengganti atau merampas aset terhukum.
3. Civil Forfeiture, dilakukan terhadap kasus non-pidana di mana seseorang tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana. Aset dapat dirampas jika diduga hasil kejahatan, tanpa perlu melalui proses pidana. Prosesnya melibatkan gugatan baik secara perdata maupun terhadap harta kekayaan, tanpa harus terbukti seseorang melakukan tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan untuk perampasan aset dapat bervariasi dan dibedakan menjadi tiga kategori utama: perampasan aset melalui instrumen administrasi, instrumen hukum pidana, dan instrumen non pidana. Masing-masing pendekatan ini memiliki isu dan tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ketiga pendekatan tersebut.⁶

1. Perampasan Aset melalui Instrumen Administrasi (*Administrative Forfeiture*)
Instrumen administrasi untuk perampasan aset diatur dalam Pasal 34-36 UU TPPU jo PP No. 99 Tahun 2016. Pendekatan ini memungkinkan perampasan aset tanpa perlu proses pengadilan, namun sering kali menghadapi isu terkait celah hukum (*loopholes*). Salah satu celah hukum yang sering dimanfaatkan adalah adanya batasan minimum terhadap aset yang menjadi objek perampasan secara administratif. Sebagai contoh, seseorang dapat membawa uang tunai senilai Rp. 99.000.000,- keluar atau masuk negara beberapa kali untuk menghindari deteksi perampasan aset, atau membawa uang tersebut bersama dengan kerabat atau keluarga yang masing-masing membawa jumlah uang yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperketat pengawasan dan aturan terkait batas minimum nilai aset yang dapat dirampas secara administratif.
2. Perampasan Aset melalui Instrumen Hukum Pidana (*Criminal Forfeiture*)
Rujukan hukum untuk perampasan aset dengan instrumen pidana adalah Pasal 10 jo Pasal 39 KUHPidana. Dalam konteks ini, salah satu isu kontroversial adalah ranah pembuktian tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU. Pembuktian dalam konteks hukum pidana sering kali membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aset-aset yang tersembunyi atau disamarkan. Tantangan lain adalah bagaimana membuktikan bahwa aset yang dirampas benar-benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

⁶Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

3. Perampasan Aset melalui Instrumen Non Pidana (*Civil Forfeiture/In Rem Asset Forfeiture*)

Instrumen non pidana untuk perampasan aset diatur dalam Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013. Pendekatan ini memungkinkan perampasan aset tanpa perlu membuktikan adanya tindak pidana tertentu, melainkan berdasarkan keberadaan aset yang diduga diperoleh secara melawan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana menangani kasus-kasus seperti business email compromise, di mana terjadi transaksi bisnis sah antara perusahaan. Dalam putusan pengadilan, harus ditentukan apakah uang yang terlibat dalam transaksi tersebut harus diserahkan kepada kreditur (pihak yang ditujukan uang tetapi tidak menerima karena tindakan pelaku) atau dikembalikan kepada debitur (pihak pengirim uang). Keputusan ini memerlukan pertimbangan yang matang mengenai siapa yang berhak atas uang tersebut dan bagaimana memitigasi kerugian yang terjadi.

Pendekatan perampasan aset dalam konteks tindak pidana ekonomi dan kejahatan kerah putih membutuhkan pengaturan dan implementasi yang cermat. Setiap instrumen administratif, pidana, dan non pidana memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa perampasan aset dapat berjalan efektif dan adil. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan dalam perampasan aset ini.

Perampasan aset tanpa pembedaan atau *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah konsep yang pertama kali berkembang di negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa harus menjatuhkan pidana terlebih dahulu kepada pelaku. Dalam praktiknya, perampasan aset dengan metode *NCB asset forfeiture* memungkinkan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, meskipun tidak ada putusan pengadilan pidana yang menghukum pemilik aset tersebut.

Kategori Aset yang Dapat Dirampas dengan Metode *NCB Asset Forfeiture*

Aset yang dapat dirampas menggunakan metode *NCB asset forfeiture* meliputi:⁷

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana.
2. Aset yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Perampasan aset dapat dilakukan dalam dua bentuk utama:

1. *In Personam*
 - a) Tindakan ini ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya melalui mekanisme hukum pidana.
 - b) Memerlukan putusan peradilan pidana yang menyatakan bahwa aset tersebut adalah hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana.
 - c) Jaksa harus membuktikan hubungan antara tindak pidana dan aset yang dirampas.
2. *In Rem (Civil Forfeiture)*
 - a) Gugatan dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orang.
 - b) Terpisah dari peradilan pidana dan hanya menentukan bahwa aset tersebut telah tercemar oleh tindak pidana.
 - c) Tidak memerlukan adanya putusan pidana terhadap pemilik aset.

Tantangan dan kelemahan dalam perampasan aset:⁸

1. Subsideritas Upaya Perampasan Aset
 - a) Terpidana sering kali memilih hukuman kurungan sebagai pidana pengganti karena hukuman subsider tidak boleh melebihi ancaman hukuman pokoknya.
 - b) Hal ini membuat upaya perampasan aset menjadi kurang efektif.
2. Aspek Yuridis dan Celah Kelemahan Sistemik
 - a) Tersangka atau Terdakwa Meninggal Dunia, Melarikan Diri, atau Sakit Permanen Dalam kasus ini, proses perampasan aset menjadi terhambat atau tidak dapat dilanjutkan.
 - b) Terdakwa Diputus Lepas dari Segala Tuntutan
Putusan bebas dapat menghalangi proses perampasan aset meskipun ada indikasi aset tersebut terkait dengan tindak pidana.
3. Perkara Pidana Belum atau Tidak Dapat Disidangkan
Ketidakmampuan untuk menyidangkan perkara pidana dapat menghambat proses perampasan aset.
4. Aset Tidak Dinyatakan Dirampas Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Aset yang baru diketahui setelah putusan tetap sering kali tidak dapat dirampas, meskipun terkait dengan tindak pidana.
5. Aset dikuasai oleh Pihak Ketiga yang Tidak Bersalah

⁷Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, 2017, hlm. 114.

⁸Marfuatul Latifah, *Op. Cit.*, hlm. 17-30.

Pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan namun menguasai aset tersebut dapat menimbulkan masalah hukum dalam proses perampasan.

6. Kurangnya Bukti yang Cukup untuk Pengadilan Pidana
Ketidakmampuan untuk mengajukan bukti yang cukup di pengadilan pidana dapat menghambat proses perampasan aset, meskipun ada indikasi kuat bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana.

Konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* memberikan alternatif untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku. Namun, penerapannya dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan praktis yang memerlukan perhatian khusus. Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.

Untuk mengatasi kekaburan norma hukum tersebut, perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* menjadi solusi yang diusulkan dan telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset. RUU ini berfokus pada:⁹

1. Pemberian Kewenangan Lebih kepada Negara
 - a) Negara diberi wewenang untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
 - b) Hal ini akan mempercepat proses pemulihan kerugian negara dan mencegah pelaku menyembunyikan atau memindahkan aset yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Proses Pembuktian yang Lebih Mudah
 - a) Dalam *NCB Asset Forfeiture*, gugatan dilakukan terhadap aset itu sendiri (*In Rem*) sehingga tidak perlu membuktikan kesalahan individual di pengadilan pidana.
 - b) Pembuktian hanya perlu menunjukkan bahwa aset tersebut terlibat dalam tindak pidana atau diperoleh dari tindak pidana.
3. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
 - a) RUU ini juga mengatur mekanisme untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana.

⁹Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

- b) Hal ini penting untuk memastikan bahwa perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.
- 4. Pengaturan Aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga
 - a) Aset yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau yang dikuasai oleh pihak ketiga dapat dirampas jika terbukti terkait dengan tindak pidana.
 - b) Pengaturan ini memastikan bahwa seluruh aset hasil tindak pidana dapat diidentifikasi dan dirampas oleh negara.
- 5. Mekanisme Perampasan untuk Kasus-Kasus Khusus
 - a) RUU ini mencakup mekanisme perampasan untuk kasus di mana tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
 - b) Hal ini untuk mengatasi situasi di mana proses peradilan pidana tidak dapat dilanjutkan tetapi aset hasil tindak pidana tetap dapat dirampas.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan memastikan perampasan aset yang efektif dan efisien, RUU Perampasan Aset menawarkan solusi yang komprehensif. Dengan pemberian wewenang lebih kepada negara, mekanisme pembuktian yang lebih mudah, perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan pengaturan untuk kasus-kasus khusus, RUU ini dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memerangi kejahatan ekonomi dan kerah putih serta memulihkan kerugian negara secara efektif. Berikut ini adalah Manfaat dan Implikasi RUU Perampasan Aset:

1. Pemulihan Kerugian Negara
 - a) Mempercepat proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi dan kerah putih.
 - b) Menutup celah yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari perampasan aset.
2. Efisiensi Penegakan Hukum
 - a) Mengurangi beban pembuktian yang berat di pengadilan pidana.
 - b) Mempercepat proses hukum sehingga aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat segera dirampas dan digunakan untuk kepentingan negara.
3. Pencegahan Kejahatan
 - a) Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ekonomi dan kerah putih.
 - b) Mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan dengan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pelaku.

Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Perampasan Aset Dalam hukum pidana Islam, perampasan aset merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, di antaranya:¹⁰

1. Hukuman *Ta'zir* pada Badan, Contohnya adalah hukuman mati dan jilid.
2. Hukuman yang Berkenaan dengan Kemerdekaan, Seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *Ta'zir* yang Berhubungan dengan Harta, Termasuk di dalamnya adalah dendapenyitaan atau perampasan harta, serta penghancuran barang.
4. Hukuman Lain yang Ditetapkan oleh Ulil Amri Demi Kemaslahatan Umum Dalam konteks perampasan aset, terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang kebolehan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah dan muridnya, Muhammad ibn Hasan, tidak membolehkannya. Namun, Imam Abu Yusuf dan beberapa ulama lainnya membolehkannya jika dianggap membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Menurut analisis dari beberapa fuqaha, pencuri dalam hukum pidana Islam diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya. Jika barang curian tersebut sudah tidak ada atau sudah berpindah ke tangan orang lain, pencuri harus membayar ganti rugi sebesar nilai harta tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal. Pelanggaran hak Allah terjadi karena tindakan pencurian mengganggu ketentraman umum, sedangkan pelanggaran hak individu terjadi karena pencurian merugikan pihak yang kecurian. Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam, perampasan aset menjadi salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang diperbolehkan, terutama jika dianggap membawa maslahat dan untuk mengembalikan hak yang telah dirampas dari individu yang dirugikan.¹¹

¹⁰Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 260-262.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 267-268.

Tindak pidana perpajakan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan proses administrasi perpajakan, sementara tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana materil, pembicaraan mengenai tindak pidana perpajakan melibatkan tiga masalah pokok rumusan tindak pidana perpajakan, pertanggungjawaban pidana perpajakan, dan solusi pidana perpajakan. Namun, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang memerlukan penyelesaian secara luar biasa, tindak pidana perpajakan terikat pada prinsip hukum "*ultimum remedium*", yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan pada tahap terakhir setelah upaya-upaya lain telah dijalankan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana khusus, hal tersebut tidak mengubah sifatnya menjadi tindak pidana korupsi.¹²

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan karakteristik dan sifat hukum antara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang perpajakan dengan tepat dan efektif. Pendekatan yang disebutkan di atas menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam penanganan tindak pidana pajak dan korupsi di bidang perpajakan. Kaidah hukum yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pejabat pajak mungkin dapat memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diawasi dengan baik. Pentingnya membedakan tindak pidana pajak dengan tindak pidana korupsi juga menyoroti perlunya pendekatan yang sesuai dengan sifat masing-masing kejahatan.

¹²Nursadi, Harsanto, "*Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.*", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 2018, hlm, 110-136.

Penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan perpajakan memerlukan respons yang lebih tegas dan luar biasa mengingat dampaknya yang merusak pada keuangan negara dan masyarakat.¹³

Namun, ketika membahas delik-delik kontemporer, terutama kejahatan ekonomi yang cenderung bersifat white collar crime, pendekatan yang tidak hanya bersifat pidana menjadi penting. Pendekatan-pendekatan lain, seperti sanksi administratif, perampasan aset, atau pendekatan pencegahan, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menangani kejahatan semacam itu. Hal ini membantu mengimbangi kebutuhan untuk penegakan hukum yang tegas dengan kebutuhan untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejahatan di masa depan. Faktor pelaku tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yaitu dari sisi perolehan pajak dan penyetoran uang pajak ke kas negara.

Di dalam permasalahan korupsi di bidang perpajakan banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang pajak, peluang terjadinya korupsi di sektor pajak merupakan hal yang sangat penting agar titik-titik potensial kerawanan korupsi di bidang perpajakan dapat dipetakan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Terkait dengan konsep perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan, untuk menerapkan perampasan aset kepada pelaku tindak pidana perpajakan tertuju di dalam Peraturan Undang-Undang yang berlaku tersebut.

Penerapan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terkait dengan tindak pidana perpajakan dengan penyelesaiannya di lakukan dengan menggunakan dasar hukum UU perpajakan Pasal 36,38,39,41A-C,43, dan 42 dan UU No 7 tahun

¹³Muhammad Djafar Saidi. "Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perpajakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 2013, hlm. 35-44.

2021. Ketentuan Undang-Undang Umum Perpajakan (UUKUP), Pasal 36A ayat 4, tindak pidana yang dilakukan pejabat pajak tersebut memiliki unsur yang sama di dalam pasal (UUTPK) yang tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 yaitu sama sama memuat unsur dapat merugikan keuangan Negara masuk ke dalam kasus tindak pidana korupsi.¹⁴

Yang menjadi kendala saat ini adalah apabila perampasan aset dilakukan setelah putusan pengadilan (inkracht), dalam artian harus ada pelaku tindak pidana nya, dan melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana, setelah itu kemudian dilakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan kendala kedua adalah ketika aset tersebut dipindahkan keluar negeri karena di dalam pasal 34-36 UU TPPU menuai permasalahan permasalahan ialah terkait dengan celah hukum (loophole) yang dapat dimanfaatkan atas adanya batasan minimum terhadap aset yang menjadi objek perampasan secara administratif.¹⁵

Di dalam Peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, artinya di dalam putusan pengadilan harus ditemukan pelaku tindak pidana tersebut, bukan melakukan putusan atau penyelidikan dan penyidikan terhadap aset yang diduga mencurigai aset tersebut adalah hasil dari tindak pidana. Di sini akan mudah bagi pelaku untuk memindahkan aset nya karena menunggu putusan pengadilan. Dan sebelum putusan pengadilan di dalam Konsep perampasan aset ada suatu konsep yaitu melakukan penyitaan. Di dalam penyitaan, belum tentu aparat penegak hukum bisa

¹⁴Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016) hlm 1-15.

¹⁵Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law 8/03/2011*, hlm. 18.

menyita semua aset para pelaku tersebut di karenakan apabila aset tersebut di pindahkan keluar negeri, dan sebagian para pelaku tindak pidana memanfaatkan waktu nya ketika adanya penyitaan tersebut untuk menyembunyikan aset nya di karenakan menunggu setelah mendapatkan putusan terhadap dari pengadilan.¹⁶

Faktor lain yaitu pelaku tindak pidana tidak mampu membayar uang pengganti sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b UU TPK, ada beberapa pelaku tindak pidana tidak dapat membayar uang pengganti atau uang dari hasil kejahatan tersebut dalam hal ini pelaku tindak pidana banyak memilih pidana kurungan dalam artian pelaku tidak dapat membayar uang pengganti sesuai dengan Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 akan di gantikan dengan pidana kurungan.

Dengan adanya Peraturan Undang-Undang yang mengatur tersebut, belum mampu untuk mengembalikan sepenuhnya kerugian negara dari tindak pidana tersebut yang mana pada hal ini yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat di kembalikan sepenuhnya atau aset dari hasil tindak pidana tersebut tidak di rampas semua. Dalam hal ini akan menyebab kan kerugian negara (masyarakat indonesia) yang semakin banyak terjadi, dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis sebuah tulisan karya ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul: ***“Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Hukum Acara Pidana”***

¹⁶John Locke, *“Two Treatise of Civil Government”*, Revised Edition, New York: The New American Library, 1965, hlm. 143.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan judul tesis dan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul tesis, maka penulis membatasi permasalahan pokok dalam tesis ini, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai di dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan menurut perspektif acara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana.

D. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dengan di lakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan penegak hukum dalam menambah wawasan pengetahuan serta menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, yaitu hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang berkedudukan sama di hadapan hukum dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam tesis ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Untuk mengetahui dan memahami maksud dan untuk mempermudah membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka di jelaskan yang berkaitan dengan judul tesis yaitu :

1. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah mekanisme yang digunakan oleh negara untuk mengambil alih aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah penggunaan aset tersebut untuk tujuan kriminal lebih lanjut.¹⁷

- a) Menurut Brenda Grantland:¹⁸

¹⁷ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009, hal. 18.

¹⁸ David J. Fried, Loc. Cit.

Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemiliknya tanpa memberikan kompensasi yang adil sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemiliknya.

b) Menurut UNCAC (United Nations Convention against Corruption):¹⁹

Dalam Artikel 2 huruf g, "*confiscation*" termasuk "*forfeiture*" jika memungkinkan, yang berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. *UNODC* mendefinisikan *confiscation* sebagai "perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, yang berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

c) Menurut RUU Perampasan Aset (Pasal 1 angka 3):

Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Perampasan aset bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan mengambil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Mencegah penggunaan aset yang didapat dari tindak pidana untuk kejahatan lebih lanjut. Menggunakan aset yang dirampas untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut, meskipun ini lebih terkait dengan kompensasi kepada korban atau masyarakat.

¹⁹*United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, Jakarta: UNODC, 2009, hlm. 7.

Perampasan aset harus melalui proses hukum yang adil dan berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas berwenang. Dalam beberapa kasus, perampasan aset dapat dilakukan tanpa penghukuman langsung terhadap pelaku, yang berarti fokus pada aset yang terkait dengan tindak pidana, bukan semata-mata pada pelaku. Dengan perampasan aset, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak dapat digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, serta untuk menegakkan hukum dengan lebih efektif dan memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.

2. Tindak pidana perpajakan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan tidak sekedar dimaksudkan untuk menjatuhkan penderitaan bagi pelakunya tetapi juga mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara atau *asset recovery* yang timbul dari tindak pidana perpajakan. Gambaran umum mengenai tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam UUKUP adalah sebagai berikut ;²⁰

1. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;
 - b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
 - c. Pemalsuan surat pemberitahuan;
 - d. Menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak;
 - e. Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak;
 - f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - g. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - h. Menolak untuk diperiksa;
 - i. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain;
 - j. Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan di Indonesia;
 - k. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - l. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
 - m. Tidak menyeter pajak yang telah dipotong atau dipungut;

²⁰Ibid hlm. 75.

- n. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak;
 - o. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - p. Tidak memberi keterangan atau bukti;
 - q. Menghalangi atau mempersulit penyidikan;
 - r. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi;
 - s. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain;
 - t. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan;
 - u. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.
2. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pegawai Pajak
 - a. Menghitung atau menetapkan pajak;
 - b. Bertindak di luar kewenangan;
 - c. Melakukan pemerasan dan pengancaman;
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan.
 3. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pajak
 - a. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak;
 - b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.
 4. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga:²¹
 - a. Menyuruh melakukan (Doenplegen);
 - b. Turut melakukan (Medeplegen);
 - c. Menganjurkan melakukan (Uitlokking);
 - d. Membantu melakukan (Medeplichtigheid).

Sanksi Administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (*culpa dan dolus*) melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Strategi kebijakan hukum pidana“di bidang perpajakan di masa yang akan datang seharusnya sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat *Ultimum Remidium* artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.²²

²¹Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar 2012, hlm. 18-136.

²²*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, hlm. 299-311.

Pada tahun 2021, terdapat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih berfokus pada pendekatan asset recovery dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan. Hal tersebut diatas tercantum dalam Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat berupa pelanggaran atau kejahatan dapat dikenai sanksi pidana. Dimana dalam hal ini salah satu tujuan adanya ketentuan atau sanksi pidana dalam bidang perpajakan adalah untuk menciptakan efek pencegahan, pemberantasan, dan penjeraan para penghindar pajak.²³

3. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana proses peradilan pidana harus dijalankan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak memberikan definisi eksplisit mengenai hukum acara pidana secara keseluruhan, ia memberikan kerangka dan penjelasan tentang berbagai tahapan dan proses dalam penegakan hukum pidana.

Secara umum, hukum acara pidana mencakup aturan-aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk tersangka dan saksi. Aturan-aturan ini meliputi berbagai aspek, antara lain:

²³Achmad, 2016, hlm. 19.

1. Penyelidikan: Tahap awal dalam penanganan kasus pidana di mana penegak hukum mengumpulkan informasi dan bukti awal tentang dugaan tindak pidana.
2. Penyidikan: Tahap lanjutan setelah penyelidikan di mana dilakukan pengumpulan bukti lebih lanjut, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka.
3. Penangkapan: Prosedur di mana seorang tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan.
4. Penahanan: Penahanan tersangka yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum untuk menjamin kelancaran proses penyidikan.
5. Penggeledahan: Tindakan mencari barang bukti di tempat tertentu yang diduga terkait dengan tindak pidana.
6. Penyitaan: Proses pengambilan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
7. Penuntutan: Tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk membawa perkara pidana ke pengadilan.
8. Pemeriksaan di Pengadilan: Proses persidangan di mana hakim memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan.
9. Upaya Hukum: Mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak terkait untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap putusan pengadilan.

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum acara pidana juga bertujuan untuk

melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa serta menjamin bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Landasan Teoritis

Teori Ilmu Hukum adalah sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai masalah hukum, baik tersendiri maupun secara keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik secara teori hukum, dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran penulisan tesis ini dan sesuai dengan isu hukum yang telah di kemukakan di latar belakang masalah, maka landasan teoritis yang akan di kemukakan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori kewenangan dalam perampasan aset

Sistem hukum saat ini memang cenderung mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana. Namun, mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang *inkracht* bisa menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus tertentu.

Mekanisme perampasan aset dalam perkara tindak pidana di Indonesia mencakup pendekatan pidana dan perdata. Dalam pendekatan pidana, perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pengadilan setelah pelaku terbukti bersalah. Dalam pendekatan perdata, gugatan dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi

terhadap kerugian negara meskipun tidak ada putusan pidana yang menyatakan pelaku bersalah.²⁴

2. Teori kepastian hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.²⁵

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.²⁶

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini²⁷. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah

²⁴(Muhammad Yusuf, 2010 ,hlm 617.

²⁵ Theo Huijbers, Op.Cit, hlm. 162.

²⁶ Fence M. Wantu, Op. Cit, hlm. 388.

²⁷ Tata Wijayanta, Op.cit, hlm.219.

tafsir. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.²⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum yaitu:³⁰

“Kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum,

²⁸ Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm. 24-25.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 735

³⁰ Raimond Flora Lamandasa, *penegakan hukum*, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

yaitu merupakan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³¹

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa:

“Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³²

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging:

”Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.³³

³¹Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53.

³² Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

³³Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016.

Menurut Fence M. Wantu Kepastian Hukum adalah:

“Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.³⁴

3. Teori kebijakan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang mencakup peraturan-peraturan hukum pidana, prosedur hukum pidana, dan mekanisme pelaksanaan pidana. Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, tetapi juga prosedur hukum pidana dan mekanisme pelaksanaan pidana.

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana melibatkan beberapa aspek penting, yang meliputi perubahan dan pembaruan ketentuan pidana, pencegahan tindak pidana, serta cara pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi pidana.

Aspek-Aspek Kebijakan Hukum Pidana Menurut A. Mulder:³⁵

1. Perubahan dan Pembaruan Ketentuan Pidana
 - a. Definisi: Kebijakan ini berkaitan dengan evaluasi dan revisi terhadap peraturan-peraturan pidana yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta menjawab tantangan baru dalam kejahatan dan penegakan hukum.
 - b. Implementasi: Ini bisa melibatkan penambahan pasal baru, perubahan definisi tindak pidana, peningkatan atau pengurangan hukuman, dan penyesuaian prosedur hukum untuk mencerminkan praktik terbaik internasional.
2. Pencegahan Tindak Pidana
 - a. Definisi: Kebijakan ini menekankan upaya pencegahan terhadap tindak pidana sebelum terjadi, yang bisa mencakup pendekatan preventif seperti edukasi, sosialisasi, dan pengawasan.

³⁴Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

³⁵Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan"*, Op.Cit, hlm 23.

- b. Implementasi: Langkah-langkah pencegahan dapat mencakup program-program kesadaran hukum di masyarakat, pendidikan moral dan etika di sekolah, peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum, serta pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan.
- 3. Pelaksanaan Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, dan Eksekusi Pidana
 - a. Definisi: Kebijakan ini mencakup prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut, mengadili, dan melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
 - b. Implementasi: Ini melibatkan penyusunan standar operasi prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan bagi aparat penegak hukum, penggunaan teknologi dalam proses hukum, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan hukum pidana merupakan elemen krusial dalam sistem hukum pidana yang mencakup perubahan dan pembaruan hukum, pencegahan kejahatan, serta pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi pidana. Integrasi yang baik antara berbagai komponen sistem hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Melalui evaluasi terus-menerus dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, kebijakan hukum pidana dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Peraturan perundangundangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument. Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :³⁶

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁷

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (*social deponce*) kepada masyarakat.

Penulisan penelitian yang berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi hukum pidana (penegakan hukum) sangat relevan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kedua aspek ini saling melengkapi dan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum pidana dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi masyarakat, mencapai keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap awal dan sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan ini

³⁶Muladi, "*Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm 13.

³⁷Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum*", Op.Cit, hlm 75.

melibatkan perancangan, peninjauan, dan perubahan undang-undang serta peraturan hukum pidana agar dapat menjawab tantangan kejahatan yang terus berkembang. Beberapa aspek penting dalam kebijakan formulasi hukum pidana adalah:³⁸

1. Evaluasi dan Revisi Peraturan Pidana:
 - a. Evaluasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan pidana yang ada. Evaluasi ini harus didasarkan pada data empiris tentang tren kejahatan dan efektivitas penegakan hukum.
 - b. Revisi dan Pembaruan: Mengubah atau memperbarui peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Ini termasuk penambahan pasal baru, penghapusan pasal yang tidak relevan, dan penyesuaian hukuman.
2. Penyesuaian dengan Nilai-Nilai Sosial:
 - a. Keadilan Sosial: Formulasi hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (3) yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum pidana harus dirumuskan sedemikian rupa agar tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu.
3. Penguatan Aspek Pencegahan:
 - a. Deterrence: Perumusan hukuman yang memiliki efek jera, sehingga dapat mencegah orang lain dari melakukan tindak pidana yang sama.
 - b. Rehabilitasi: Menyertakan ketentuan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, untuk mengurangi kemungkinan residivisme.

Fokus pada kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi hukum pidana merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan formulasi hukum pidana memungkinkan peraturan hukum untuk selalu relevan dan efektif, sementara kebijakan aplikasi hukum pidana memastikan bahwa peraturan tersebut ditegakkan dengan cara yang adil dan efisien. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum pidana yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

³⁸Barda Nawawi Arif, "*Bungan Rampai Kebijakan*", Op. Cit, hlm. 61.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif, suatu cara bagaimana penelitian itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara tertentu. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini, maka cara yang ditempuh adalah dengan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini mengkaji perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Metodologi yang digunakan melibatkan pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan dan praktik perampasan aset dalam tindak pidana perpajakan, serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Dengan mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengkaji permasalahan hukum secara mendalam. Dalam konteks perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan, pendekatan ini membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis hukum yang komprehensif.⁴⁰

³⁹Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009, hlm. 5.

⁴⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm 1.

Metode analisis data kualitatif yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kebijakan hukum yang terkait dengan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan secara komprehensif. Dengan menghubungkan analisis ini untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah aplikasi kebijakan sesuai dengan ketentuan normatifnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. (Statue Approach) Dan (Conseptual Approach)

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam hal ini yakni juga termasuk perjanjian internasional, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang pengaturan hukum perampasan aset, undang-undang pengaturan hukum tindak pidana perpajakan, dan urgensi RUU Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana. Hukum internasional yang berhubungan ataupun memiliki keterkaitan dengan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan. Sementara itu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis kebijakan hukum tentang perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan. Melalui penelaahan peraturan

perundang-undangan dan pengembangan konsep hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis data untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dalam konteks perampasan aset dan penegakan hukum perpajakan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁴¹ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimens ipenormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

⁴¹Ibid, hlm. 301.

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari penggunaan perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum.

Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum normatif adalah alat yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum. Dengan memahami sejarah dan konteks masing-masing sistem hukum, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk reformasi hukum dan peningkatan efektivitas sistem hukum di negara mereka sendiri.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahkan sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan di dukung dengan *system computerzation* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut di peroleh berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan-bahan hukum yang di teliti adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang terdiridari aturan hukum nasional yang diurut

berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang,

peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.⁴²

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.⁴³

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnaljurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

⁴²Johnny Ibrahim, *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*, 2012, Malang, hlm. 392.

⁴³Ibid hlm. 45.

Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan ini sudah beAnalisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.⁴⁴

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata katayang merupakan alat bagi pembuat undangundang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri, penjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini di susun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang di teliti dan Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan penelitian maka penulis mamparkan dari bentuk dan isi dari tesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab I pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab II Mengkaji lebih mendalam tentang pengertian perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana.

⁴⁴Johan, Bahder Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Nandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 93.

⁴⁵R.soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta, 2008 hlm. 100.

BAB III: Bab III berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai bagaimanakah mekanisme penerapan pengaturan hukum terhadap perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan, dalam perspektif hukum acara pidana.

BAB IV: Bab IV berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai bagaimanakah bentuk perundang undangan kedepan yang lebih efektif untuk mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan. dalam perspektif hukum acara pidana.

BAB V: Bab V Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran . kesimpulan yang di buat mmerupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang di rumuskan pada bab I dan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang tekag di bahas pada bab III dan bab IV. Saran ini di harapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.